

## HAK-HAK KONSTITUSIONAL BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Windi Arista, Joni Emirzon, Mada Apriandi  
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya  
arista.windi@yahoo.co.id

### Abstrak

Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh *migran* telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, buruh *migran* masih diposisikan sebagai 'komoditas' yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, apakah yang menjadi hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia yang dilindungi?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum *normatif*, yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku untuk menemukan dan menganalisis hak-hak konstitusional dari buruh migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional buruh migran dalam UUD 1945 pasca perubahan antara lain : hak atas kerja dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak memperjuangkan hak, hak atas kepastian hukum dan keadilan, dan hak atas kerja dan penghidupan yang layak, yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Buruh Migran, Hak Konstitusional*

### Abstract

*Based on the fact that Indonesian workers are national assets that bring in foreign exchange, the government's efforts to protect Indonesian workers must increase. It is as if the migrant workers have received a very noble award and gained a respected place in the eyes of the nation and state. In reality, workers migrant are still positioned as a 'commodity' that is traded and often experiences inhuman treatment. The issues raised in this study, what are the constitutional rights of Indonesian migrant workers who are protected ?. This type of research is legal research normative, which is carried out with the aim of discovering the principles or doctrines that apply to discovering and analyzing the constitutional rights of Indonesian migrant workers. The approach method used is the statute approach, conceptual approach, analytical approach and futuristic approach. The results showed that the constitutional rights of migrant workers in the 1945 Constitution after the changes included: the right to work and a decent living every citizen has the right to work and a decent living for humanity, the right to fight for rights, the right to legal certainty and justice , and the right to decent work and livelihood, i.e. everyone has the right to work and to receive fair and appropriate compensation and treatment in an employment relationship.*

*Keywords: Legal protection, migrant workers, constitutional rights.*

## A. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Amandemen keempat yang menyebutkan bahwa “*Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Adanya kesenjangan pendapatan antar negara menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemanan, terutama perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi. Hal ini menimbulkan keinginan pekerja Indonesia untuk mencari kerja keluar negeri dengan janji dan jaminan gaji yang lebih besar dalam upaya mensejahterakan keluarganya.

Masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri mulai mengemuka lagi ketika pembangunan di pedesaan Indonesia dengan revolusi hijau mempunyai implikasi yang menyebabkan banyak tenaga kerja terutama perempuan, terdorong ke luar (*push-factor*) dari pedesaan, terutama di pedesaan di Jawa. Di sisi lain, perkembangan relokasi industri di negara-negara tempat TKI bekerja merupakan penariknya (*pull-factor*).<sup>1</sup>

Pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja memahami bahwa pengiriman buruh migran keluar negeri adalah aset bagi penambahan devisa negara, yaitu lewat *remittance* yang berasal dari pengiriman upah buruh migran ke Indonesia. Namun hal tersebut jika di lihat secara rasional penghasilan buruh migran dinilai sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang harus dikeluarkan oleh bangsa kita untuk membayar tenaga asing yang bekerja di Indonesia.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai pekerja migran selalu menarik untuk dicermati. Isu ini terus berkembang dalam berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, hubungan bilateral antar negara, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan Hak Asasi Perempuan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, pekerja migran merupakan seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan kegiatan yang mendapat bayaran dalam suatu negara di mana ia bukan warga negaranya.<sup>3</sup>

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation/ILO*)<sup>4</sup> mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran. Dalam masalah ketenagakerjaan ini ILO berperan dalam upaya melindungi seluruh buruh yang mengalami permasalahan dalam ketenagakerjaan. Dimana ILO merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang ketenagakerjaan di dunia internasional.

Keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas, merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan arus pekerja migran dari negara berkembang ke negara maju. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal. Sebaliknya, pertumbuhan ekono-

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafa'at, *Dagang Manusia : Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>2</sup> Solidaritas Perempuan, *Ham Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Jakarta, 2000, hlm. 143

---

<sup>3</sup> Definisi Pekerja Migran menurut pasal 2 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

<sup>4</sup> Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 tanggal 18 Desember 1990.

mi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya. Pekerja migran muncul sebagai akibat peningkatan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja Indonesia merupakan aset nasional yang mendatangkan devisa negara, maka upaya pemerintah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia harus semakin meningkat. Seolah-olah para buruh *migran* telah mendapat penghargaan yang sangat mulia dan mendapat tempat yang terhormat di mata bangsa dan negara. Realitanya, buruh *migran* masih diposisikan sebagai 'komoditas' yang diperdagangkan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi. Malaysia membuka peluang kesempatan kerja yang sangat luas bagi buruh migran Indonesia. Malaysia merupakan salah satu negara pengimpor tenaga kerja asing di Asia. Di Malaysia terjadi apa yang disebut sebagai "kelaparan tenaga kerja". Pemerintah Malaysia berhasil melewati masa krisis ekonomi dengan baik, bahkan perekonomian Malaysia meningkat dengan pesat.

**Data 1**  
**Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara**



PENEMPATAN PMI BERDASARKAN NEGARA PERIODE 2019 (s.d APRIL)								
NO	NEGARA	2017		2018		2019		Total
		Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	
1	MALAYSIA	5.481	5.445	6.590	5.708	7.397	7.110	26.805
2	TAIWAN	5.022	5.186	6.531	4.799	5.914	7.208	24.452
3	HONG KONG	4.295	4.984	6.867	4.383	5.887	2.905	19.733
4	SINGAPORE	1.154	1.847	1.623	1.647	1.469	1.909	6.048
5	KOREA SELATAN	619	1.305	164	87	833	896	1.980
6	BRUNEI DARUSSALAM	633	475	564	483	586	510	2.143
7	SAUDI ARABIA	404	467	493	575	580	564	2.312
8	TURKEY	215	159	4	5	117	269	394
9	KUWAIT	91	54	74	52	141	140	407
10	PAPUA NEW GUINEA	41	5	95	98	99	104	396
11	ITALY	87	134	0	0	39	143	182
12	UNITED ARAB EMIRATES	131	46	65	23	44	30	162
14	QATAR	85	55	18	28	35	14	95
15	OMAN	56	29	41	43	39	27	141
16	MALDIVES	47	28	21	19	27	19	86
17	SOLOMON ISLANDS	45	15	18	24	26	16	84
18	BAHRAIN	0	0	26	38	17	48	129
19	GABON	70	0	30	0	24	5	59
20	FRANCE	126	1	0	0	0	0	127
21	SOUTH AFRICA	58	3	0	0	21	0	21
22	BAHRAIN	5	6	24	26	5	5	60
23	RUSSIA	8	8	10	16	5	6	37
24	ZAMBIA	12	17	3	9	8	4	24
25	SPAIN	42	5	0	3	0	0	33
26	LAINNYA	578	87	78	104	79	75	334
TOTAL		19.267	23.431	23.328	17.576	23.158	22.163	86.225

Pemerintah Malaysia berhasil mengundang investor asing dalam jumlah besar,

<sup>5</sup> Dina Martiany, *Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi*, Peneliti Muda Bidang Studi Masyarakat Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 290.

yang sebagian dari kegiatan perusahaan investor asing tersebut masih mengutamakan *labour intensive*. Tenaga kerja asing yang terdidik umumnya bekerja di Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur, sedangkan tenaga tak terdidik umumnya bekerja pada sektor perkebunan, pertanian, konstruksi di Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Malaysia yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi jauh di atas Indonesia menjanjikan kesempatan kerja lebih beragam dengan tingkat upah relatif lebih tinggi. Negeri jiran ini sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama tenaga kerja kasar yang dipekerjakan pada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan konstruksi karena tenaga kerja Malaysia, terutama yang pernah mengenyam pendidikan menengah ke atas, tidak terlalu tertarik lagi untuk bekerja di sektor tersebut.<sup>6</sup> Seperti data yang dijelaskan oleh BNP2TKI sebagai berikut :

**Data 2**  
**Penempatan Pekerja Migran Indonesia**



<sup>6</sup> Fandarian Kusuma Dewata, Disertasi yang berjudul "Perlindungan Hukum Buruh Migran Negara Indonesia di Taiwan Dikaji Dari Perspektif Hubungan Internasional (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

Keberadaan pekerja migran tersebut baik perempuan dan laki-laki, sesungguhnya merupakan aset bangsa yang mampu menghasilkan devisa negara dalam jumlah besar. Mereka memberikan kontribusi langsung bagi pelaksanaan pembangunan didalam negeri, dengan mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Sebagai contoh rata-rata jumlah remitansi (*remittance*)<sup>7</sup> yang dikirimkan oleh pekerja migran ke dalam negeri mencapai sekitar 100 triliyun rupiah setiap tahunnya. Data Bank Indonesia menunjukkan jumlah remitansi pekerja migran selama semester pertama tahun 2013, yaitu Januari sampai Juni 2013 mencapai sebesar 3.715.516.411,41 Dolar Amerika atau setara dengan Rp36.891.362.448.889,90 (36,89 triliyun rupiah), dengan asumsi kurs pada posisi Juni 2013 sebesar Rp 9.929,00 per 1 dolar.<sup>8</sup>

Melihat pada jumlah remitansi di atas, maka dapat diperhitungkan bahwa pekerja migran perempuan adalah penyumbang remitansi yang terbesar. Remitansi yang diperoleh pekerja migran perempuan biasanya dikirimkan ke keluarga di daerah asal. Dipergunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, kesehatan, membayar hutang, kredit motor, renovasi rumah, bahkan modal usaha. Pekerja migran perempuan adalah pahlawan devisa yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian menjadikan pemerintah harus memberikan perlindungan kepada buruh migran Indo-

nesia atas hak-hak konstitusional mereka yang jelas wajib dilindungi oleh negara.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah : apakah yang menjadi hak-hak konstitusional buruh migran dalam hukum positif Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak konstitusional buruh migran dalam hukum positif Indonesia.

## D. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin yang berlaku untuk menemukan dan menganalisis hak-hak konstitusional dari buruh migran Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan futuristis (*futuristic approach*).

Pengolahan bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai Buruh Migran Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.

## E. Hasil dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Ne-

---

<sup>7</sup> Pengertian *Remittance* menurut [www.thefreedictionary.com](http://www.thefreedictionary.com) adalah "*the sending of money to someone of a distance*" atau pengiriman uang untuk seseorang di tempat yang jauh. Sementara IFAD (*The International Fund for Agricultural Development*) pada situs <http://www.ifad.org/remittances/maos/> menyebutkan bahwa *Remittance* is "*the portion of migrant workers' earnings sent home to their families*" atau bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja migran yang dikirimkan ke rumah untuk keluarga mereka'

<sup>8</sup> Kiriman TKI Semester Tahun 2013 Mencapai Rp36,89 Triliyun. 3 September 2019, berita pada <http://www.bnp2tki.go.id/beritamain-menu-231/876&kiriman-uang-tki-semester-i-2013-mencapai-rp-3689-triliun.html>.

gara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.<sup>9</sup>

Buruh migran<sup>10</sup>, mengacu kepada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) pada Buruh Migran tahun 1949, (No.97) pada *Article* 11, adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. Buruh migran Indonesia kerap kali mendapatkan eksploitasi secara sistemik, mulai saat pendaftaran, perekrutan, penempatan hingga saat kembali ke Indonesia. Dalam suatu studi mengenai kekerasan terhadap tenaga kerja migran oleh Konsorsium Pembelaan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) ditemukan fakta mengenai kekerasan substansial terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di Asia-Pasifik, dan Timur-Tengah. Sebagian besar kekerasan dan eksploitasi ditujukan pada tenaga kerja migran perempuan yang menghadapi beragam bentuk pemerasan, kekerasan fisik, terjangkau penyakit, penipuan, rekrutmen ilegal, pelecehan seksual, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

sepihak, gaji tidak dibayar, perdagangan manusia, dan lainnya.<sup>11</sup>

Definisi buruh migran Indonesia adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (*legal* maupun *illegal*), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut dikatakan bahwa buruh migran memiliki posisi yang penting karena buruh migran telah memberikan sumbangan pada kepentingan nasional berupa sumbangan devisa atau biasa disebut dengan *remittances*.<sup>12</sup> Bicara mengenai buruh migran Indonesia, permasalahan yang kerap mencuat di antaranya adalah:<sup>13</sup>

- a. Minimnya perlindungan;
- b. Adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap buruh migran;
- c. Ancaman hukuman penjara sampai hukuman mati;
- d. Relatif tingginya jumlah buruh migran yang tewas.
- e. Sistem penempatan dan perlindungan negara pengirim pekerja migran belum mengacu kepada kesepakatan internasional;
- f. Di luar negeri, majikan memiliki kekuasaan yang absolut. Majikan umumnya menyimpan dokumen untuk menekan buruh migran. Ketika buruh migran lari dari majikan, maka berstatus ilegal dan dianggap melanggar hukum;
- g. Jumlah buruh migran yang banyak membuat negara-negara penerima punya banyak pilihan untuk lebih memperkerjakan buruh migran murah yang tidak terlalu banyak menuntut hak-haknya;
- h. Indonesia kesulitan mempengaruhi negara lain untuk melindungi buruh migran;

<sup>9</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) ; Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.

<sup>10</sup> Wickramasekera (2002), dikutip dari <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>, tanggal 18 Maret 2019

<sup>11</sup> *Asian Migrant Centre (AMC), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), dan The Hongkong Coalition of Indonesian Migrant Workers Organization (Kotkiho), Pemerasan Sistematis Berkepanjangan pada Buruh Migran Indonesia di Hongkong : Studi Mendalam (AMC, IMWU, dan Kotkiho)*, 2007, hlm 10.

<sup>12</sup> Kemensos RI, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>13</sup> *Ibid.*

i. Pemerintah kurang memperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran Indonesia;

Hak-hak tenaga kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN (salah satunya adalah hak memperoleh kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lain sesuai dengan peraturan undang-undang di negara tujuan, hak untuk memperoleh jaminan hukum sesuai dengan peraturan perundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang selama penempatan di luar negeri dan hak untuk memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan saat kepulangan ke tempat asal dan hak untuk memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Demikian juga dalam hak-hak tenaga kerja Indonesia dalam Konvensi ILO 189 untuk mendapatkan penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11). TKI harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis. (Pasal 7).<sup>14</sup>

Hak-hak konstitusional pekerja dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan antara lain<sup>15</sup>:

---

<sup>14</sup> PPTKILN, [https://buruhmigran.or.id/hak-dan-kewajiban-tki/#Hak\\_TKI\\_dalam\\_UU\\_No39\\_tahun\\_2004\\_tentang\\_PPTKILN](https://buruhmigran.or.id/hak-dan-kewajiban-tki/#Hak_TKI_dalam_UU_No39_tahun_2004_tentang_PPTKILN), diakses tanggal 25 Maret 2018

<sup>15</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, disusun oleh Moch. Iqbal, *Sinergitas Antar Aparatur Penegak Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana Terkait Eksekutabilitas Putusan In Kracht PHI*, 2017, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, hlm. 69.

1. Hak atas kerja dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Hak memperjuangkan hak, yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang;
3. Hak atas kepastian hukum dan keadilan, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
4. Hak atas kerja dan penghidupan yang layak, yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ditambah dengan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia yang dilindungi antara lain hak atas standar gaji yang layak, hak atas kesehatan yang layak bagi pekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan sosial secara lintas batas negara dan perlindungan ham bagi pekerja migran.

Empat faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi yaitu:<sup>16</sup> 1) faktor daerah asal, 2) faktor daerah tujuan, 3) faktor rintangan antara, dan 4) faktor individual. Setiap daerah mempunyai faktor-faktor yang menahan seseorang untuk tidak meninggalkan daerahnya atau menarik orang untuk pindah ke daerah tersebut, dan ada pula faktor-faktor yang mendorong mereka untuk meninggalkan daerah tersebut. Selain itu ada pula faktor-faktor netral yang tidak mempengaruhi penduduk untuk melakukan migrasi. Sejumlah faktor rintangan salah satunya adalah mengenai jarak, walaupun rintangan "jarak" selalu ada namun tidak selalu menjadi faktor penghalang. Faktor rintangan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada orang-orang yang akan pindah. Faktor individu merupakan faktor yang sa-

---

<sup>16</sup> Everett S. Lee, *Teori Migrasi*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm. 22.

ngat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk migrasi. Semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu daerah akan menciptakan faktor penarik, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Di sisi lain, daerah mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke luar daerahnya, antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai faktor yang paling mendasar yang mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas atau migrasi., namun migrasi internasional sebenarnya juga berkaitan dengan hukum negara penerima dan negara pengirim. Selain itu, faktor politik seperti perang, gangguan politik dan dekolonisasi ternyata dapat juga menjadi penyebab individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas penduduk lintas negara.

Perkembangan tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam tiga periode terakhir menunjukkan, bahwa mereka yang bekerja itu cenderung menjadi buruh migran di sektor informal.<sup>17</sup> Hal yang mengindikasikan mereka yang bekerja ke luar negeri cenderung tidak terlindungi martabat kemanusiaannya sebagai akibat tidak dilindungi dalam norma hukum nasional maupun internasional. Meskipun, sebagian dari mereka yang punya masalah seharusnya dilindungi agar dapat bekerja dan hidup yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri. Hingga saat ini tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja ke luar negeri khususnya mereka yang menjadi buruh migran perempuan paling rentan menghadapi masalah. Mereka yang terkena masalah itu kemudian menjadi tanggungan negara. Ke-

tidaksiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemulangan tenaga kerja dari luar negeri sering menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia para tenaga kerja yang dipulangkan.

Isu perdagangan manusia makin marak dibicarakan setelah adanya institusi baru yang berdiri pada 1994 yaitu *World Trade Organization (WTO)*<sup>18</sup> memberi batasan terbuka yang dapat diinterpretasikan bahwa pengiriman tenaga kerja bisa masuk pada bidang jasa *Gander Automated Air Traffic System (GAATS)* yang pada intinya ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat secara internasional yang berbasis pada globalisasi di bidang ekonomi.

Mulailah saat itu terjadi lintas batas secara bebas atas barang dan jasa, yang keseluruhannya tentu saja bertujuan untuk peningkatan keuntungan ekonomi suatu negara. Dan lintas batas tenaga kerja pun juga terjadi dan tak bisa dihindari, namun selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah ternyata adanya pihak-pihak yang memanfaatkan arus migrasi ini untuk kepentingannya sendiri.<sup>19</sup>

Arus migrasi inipun jika kita amati polanya, maka akan dapat kita lihat bahwa perpindahan tenaga kerja itu terjadi dari negara yang berkembang menuju ke negara maju atau dari negara yang tergolong miskin ke negara yang lebih makmur. Pengiriman tenaga kerja ke negara lain ini ternyata justru merupakan suatu tindakan yang pada akhirnya cenderung menimbulkan tindakan yang bersifat melanggar martabat manusia. Ini dapat kita lihat data dari *US Administration Congress*, bahwa korban perdagangan manusia terbesar adalah Asia dengan 255.000 korban tiap tahunnya.<sup>20</sup> Dimana korban utamanya adalah kaum pe-

<sup>18</sup> Bonny Setiawa, *Stop WTO*, INFID, Jakarta, 2000, hlm. 7

<sup>19</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Penger-tian Peranana Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumnii, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>20</sup> Francis T. Miko, "Trafficking in women and children". The US and International Respons, Congressional Research Service Report, 2000, hlm. 4.

<sup>17</sup> Kemensos RI, *Perlindungan Sosial Pekerja Migran Bermasalah Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015, hal. iii.

rempuan dan anak perempuan. Kecenderungan yang semacam itu, dimana perempuan selalu dijadikan obyek dari suatu kegiatan yang notabene memberikan keuntungan pada segelintir orang, membuat beberapa pihak internasional memberikan suatu peraturan yang secara tegas melarang terjadinya tindakan perdagangan perempuan. Karenanya dalam beberapa konferensi internasional dibahas tentang tindakan perdagangan perempuan serta memasukkan tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan.

Adapun konvensi internasional yang mengatur ataupun berkaitan dengan perdagangan perempuan adalah :<sup>21</sup> 1) 1948, *Universal Declaration of Human Rights* antara Pasal 3 sampai 21 berupa hak bebas dari perbudakan dan penghambatan dan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tak berprrikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan, 2) 1976, *Convenant on Economic, Sosial and Cultural*, berupa hak atas perlindungan sosial, standart hidup yang pantas, standart kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai, 3) 1976, *Convenant of Civil and Political Rights* Pasal 8 ayat (1), hak-hak kebebasan dalam bergerak serta pelarangan terhadap tindakan perbudakan dan kerja paksa, 4) 1979 Art : 6, UN CEDAW, diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan dalam pasal 6 yang berbunyi : Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran, 5) 1992 *General Recommedation* 19 CEDAW, berupa deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, 6) 1995 *Beijing Platform of Action*, yang berasal dari laporan berbagai negara di dunia tentang pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada perempuan, sehingga merekomendasikan untuk mensosialisasikan penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dimana salah satu agendanya adalah penghentian segala bentuk perdagangan perempuan, 7) 1999 *UN Convention Transnational Organized Crime, Art 3* memberikan batasan tentang tindakan perdagangan perempuan.

Keseluruhan konvensi Internasional diatas adalah sebagai tanggapan dari dunia Internasional atas semakin banyaknya korban dari perdagangan perempuan. Banyak pihak berpendapat bahwa masalah perdagangan perempuan ini tidak hanya dapat dihadapi oleh instrumen hukum internasional saja, tapi juga tetap dibutuhkan instrumen hukum nasional sebagai pencegahan tindakan perdagangan perempuan. Indonesia sendiri baru meratifikasi satu dari konvensi Internasional tersebut yaitu CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>22</sup>

Perekrutan adalah suatu usaha untuk merekrut atau mengajak seseorang untuk bergabung untuk melakukan suatu tindakan atau program tertentu. Perekrutan disini berkaitan dengan tindakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan tindakan yang telah diprogramkan dengan melalui jalan bermigrasi.<sup>23</sup> Tindakan perekrutan di sini adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk melakukan perekrutan terhadap para calon buruh migran, yang mana tindakan perekrutan ini biasanya dilakukan oleh para sponsor yang berada di daerah-daerah kantong buruh migran.

Transportasi adalah suatu alat yang dipergunakan untuk memindahkan suatu barang atau pun orang untuk menuju suatu tempat tertentu atau dapat dikatakan suatu alat pemindahan barang atau seseorang dari

---

<sup>21</sup> Rahayu, "Penguatan Hak-hak Buruh Migran melalui Pelibatan CBO sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura", *Jurnal MKP* Tahun XXII No.2 April-Juni 2009, hlm. 142

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafa'at, et. al., *Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan hak Asasi Manusia*, IKIP Malang, 1998, hlm. 6

<sup>23</sup> Darwin Prins, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2000, hlm. 27.



suatu tempat menuju suatu tempat tertentu. Transportasi yang digunakan untuk memindahkan buruh migran Indonesia untuk dapat melintasi batas negara kita menuju negara lain dapat berupa transportasi melalui darat, laut dan udara yang kesemuanya adalah upaya dari pihak perekrut/ PJTKI.

Pada proses pengiriman buruh migran Indonesia yang terjadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak PJTKI untuk mengirim buruh migran kita ke luar negeri. Dalam kegiatan pengiriman buruh migran ini, selain PJTKI juga terkait pihak Depnaker, BP2TKI dan imigrasi (dalam pengurusan paspor). Sedangkan kegiatan penerimaan adalah tindakan penerimaan buruh migran Indonesia di negara tujuan. Penerimaan buruh migran ini dilakukan oleh pihak wakil dari PJTKI yang ditempatkan di negara yang bersangkutan atau tenaga kerja yang telah ditunjuk oleh pihak PJTKI di Indonesia. Selain itu pihak yang terkait dalam proses penerimaan disini adalah pihak Perwakilan RI yang bertugas mendaftarkan warga negara RI.

Perihal perlindungan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari bentuk negara hukum, dimana negara Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan semata. Dimana pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat *absolutisme*<sup>24</sup>. Terkait perlindungan hukum sendiri dibedakan atas:<sup>25</sup> 1) perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan 2) perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Upaya perlindungan secara hukum dalam bentuk undang-undang memang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri. Dari konteks pemahaman tulisan sebenarnya dapat ditaf-

sirkan bahwa keberadaan Undang-Undang lebih banyak mengatur mengenai prasyarat dan tindakan teknis dari tindakan penempatan dari pada upaya perlindungannya. Perihal tindakan penempatan TKI ke luar negeri merupakan posisi rentan terhadap tindak perdagangan orang sebenarnya sudah diantisipasi oleh Pemerintah. Ini dapat kita lihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi : penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasakan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Dalam konteks Undang-Undang tersebut pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan pada buruh migran, yaitu diatur pada Pasal 77 1) Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang undangan, 2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan proses penempatan. Dalam penafsiran undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran atas Pemerintah adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Namun secara realitas selama ini banyaknya kasus yang terjadi pada buruh migran adalah saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri. Permasalahannya selama ini adalah pihak kedutaan merasa bahwa karena tidak adanya atase tenaga kerja, maka persoalan buruh migran bukan persoalan Kedutaan. Belum lagi alasan ketiadaan dana. Karenanya dalam Pasal 78 ditegaskan bahwa : 1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional, 2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia tertentu, 3) Penugasan atase ketenagakerjaan sebagaimana yang

<sup>24</sup> Saukarto Marmo Sudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1989, hlm. 16.

<sup>25</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, 1987, hlm. 2

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak Kedutaan terhadap buruh migran, berupa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004: 1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain ; a) pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, b) pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan / atau peraturan perundang-undangan dinegara TKI ditempatkan, 2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permasalahan yang timbul dari pasal tersebut adalah bahwa dalam Peraturan Pemerintah diatur bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dana yang dibutuhkan terhadap kasus TKI yang ditangani oleh Pemerintah Pusat, dengan asumsi bahwa daerah mendapatkan keuntungan dari *remittance*. Sedangkan Pemerintah Daerah merasa tidak memiliki kewajiban karena perihal pengurusan izin PJTKI menjadi kewenangan pusat, pada hal pada proses ini pusat memperoleh banyak uang. Tarik ulur ini tentu merugikan buruh migran yang bermasalah, karenanya banyak kasus buruh migran yang terjadi justru ditangani oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Ngo. Selain pihak Pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada buruh migran, maka pihak PJTKI tentunya juga memiliki kewajiban yang sama. Karena secara ekonomis PJTKI jelas diuntungkan dengan proses penempatan TKI ke luar negeri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang berbunyi : Pelaksanaan penempatan TKI swasta bertang-

gungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Walaupun sudah ada Undang-Undang ini, namun masih banyak celah hukum dan upaya perlindungan hukumnya belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah. Dari konsep perlindungan selama ini yang diberikan oleh Pemerintah maupun pihak PJTKI tersebut dapat dilihat bahwa dititik beratkan pada perlindungan hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia di luar negeri.

## **F. Penutup**

Hak-hak tenaga kerja Indonesia dalam Konvensi ILO 189 untuk mendapatkan penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11). TKI harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis (Pasal 7). Hak-hak konstitusional pekerja dalam UUD 1945 pasca perubahan antara lain : Hak atas kerja dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Hak memperjuangkan hak, yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang; Hak atas kepastian hukum dan keadilan, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan Hak atas kerja dan penghidupan yang layak, yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

### Daftar Pustaka

- Asian Migrant Centre (AMC), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), dan The Hongkong Coalition of Indonesian Migrant Workers Organization (Kotkiho), *Pemerasan Sistematis Berkepanjangan pada Buruh Migran Indonesia di Hongkong : Studi Mendalam* (AMC, IMWU, dan Kotkiho), 2007
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000
- Bonny Setiawa, *Stop WTO*, INFID, Jakarta, 2000
- Darwin Prins, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2000
- Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2011
- Dina Martiany, *Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi*, Peneliti Muda Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta
- Everett S. Lee, *Teori Migrasi*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995
- Fandarian Kusuma Dewata, Disertasi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Buruh Migran Negara Indonesia di Taiwan Dikaji Dari Perspektif Hubungan Internasional (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)*", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Francis T. Miko, "*Trafficking in women and children*". The US and International Respons, Congressional Research Service Report, 2000.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) ; Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kemensos RI, *Perlindungan Sosial Pekerja Migran Bermasalah Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2015.
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya, disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 tanggal 18 Desember 1990.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, 1987
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, disusun oleh Moch. Iqbal, *Sinergitas Antar Aparatur Penegak Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana Terkait Eksekutabilitas Putusan In Kracht PHI*, 2017, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
- Rahayu, "*Penguatan Hak-hak Buruh Migran melalui Pelibatan CBO sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura*", Jurnal MKP Tahun XXII No.2 April-Juni 2009
- Rachmat Syafa'at, et. al., *Buruh Perempuan : Perlindungan Hukum dan hak Asasi Manusia*, IKIP Malang, 1998
- , *Dagang Manusia : Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

- Rahayu, “Penguatan Hak-hak Buruh Migran melalui Pelibatan CBO sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura”, Jurnal MKP Tahun XXII No.2 April-Juni 2009
- Saukarto Marmo Sudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Garuda Metropolis Press, Jakarta, 1989
- Solidaritas Perempuan, *Ham Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Jakarta, 2000
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

**Sumber Lainnya :**

- Kiriman TKI Semester Tahun 2013 Mencapai Rp36,89 Triliyun. 3 September 2019, berita pada <http://www.bnptki.go.id/beritamainmenu-231/876&iriman-uang-tki-semester-i-2013-mencapai-rp-3689-triliun.html>.
- PPTKILN, [https://buruhmigran.or.id/hak-dan-kewajiban-tki/#Hak TKI dalam UU No39 tahun 2004 tentang PPTKILN](https://buruhmigran.or.id/hak-dan-kewajiban-tki/#Hak%20TKI%20dalam%20UU%20No39%20tahun%202004%20tentang%20PPTKILN), diakses tanggal 25 Maret 2018
- Wickramasekera (2002), dikutip dari <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>, tanggal 18 Maret 2019
- [www.thefreedictionary.com](http://www.thefreedictionary.com)